

Sisi
**PEMBANGUNAN
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sisi **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,
Marsudi Utoyo, Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni,
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sisi Pembangunan Hukum Indonesia

Penyusun:

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
Zainab Ompu Jainah	1
Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan	
Tami Rusli.....	25
Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal	
Faturrahman	59
Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia	
Marsudi Utoyo	75
Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni	103

Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi Aristo Evandy A.Barlian.....	120
Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu Dwi Putri Melati.....	136
Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional Herlina Ratna SN	153
Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung TIAN	180

- Fritcof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997.
- Maria Farida Indriani S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Muhjad, M. Hadin., dkk, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*, Surabaya: Unesa University Press, 2003.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: elsam dan HUMA, 2002.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, dalam *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 1 Tahun V, Januari-Februari 1990.
- William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam *Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London : Sage Publications, 1979.

5.2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5.3. Sumber Lain

<https://www.cpp.edu/~je t/Documents/JET/Jet18/Chen11-32.pdf>

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>

PENCURIAN RINGAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Marsudi Utoyo

Email: mutoyo68@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas STIPADA

JL. Kol H Animan Achmad Km. 6,5 Lrg Sukapandai No 1610 Palembang

ABSTRAK

Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini diterbitkan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual. Dengan sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini kasus pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak bisa ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja. Saran Perma ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik. Salah satu penafsiran itu diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah sehingga perlu di tinjau kembali.

Kata Kunci: Pencurian Ringan, Hukum Positif, Indonesia

I. Pendahuluan

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah,

biasanya dengan sembunyi-sembunyi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005: 225).

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. (Sudarsono, 1992: 85). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah

pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Unsur-Unsur Pencurian

a. Unsur-Unsur Objektif

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam artisempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. (Adami Chazawi, 2003: 5). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2. Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-Unsur Subjektif

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke

tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuaidengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam

penguasaannya yang nyata. (Lamintang dan Siromangkir, 1979: 15).

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

3.2. Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Indonesia

a. Pencurian Ringan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Pasal 364 KUHP

Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: ‘Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Moeljatno, 2005: 128). Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. (Tongat, 2006: 41).

Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karenapencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah” Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan dalam bentuk pokok yang dimaksudkan adalah pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 yang menyatakan : “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif, yang meliputi:
 - a. Mengambil, menurut van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil ini merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pidana pencurian. (P.A.F. Lamintang, 1989: 11).
Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990: 50).
Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990: 12).

maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (R. Sugandhi, 1980: 376).

- b. Suatu barang atau benda, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau bendabergerak dan berwujud, termasuk binatang. (R Soesilo, 1996: 250). Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah, barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak. (R Soesilo, 1996: 250). Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya. (Lamintang dan Djisman Samosir, 1979: 84).
- c. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*. (H.A.K. Moch. Anwar, 1989: 19). Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, (Tongat, 2006: 18-19). barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Terhadap unsur, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’ ini dapat diilustrasikan dalam contoh sebagai berikut:

Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah, sepeda tersebut di curi oleh B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda tersebut adalah miliknya sendiri.

2. Unsur Subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan maksud, Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsure kesengajaan dalam, rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsure “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsure kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri. Unsur ‘memiliki’ untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Berkaitan dengan istilah *zich toeigenen* ini, Prodjudikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dandengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.
- c. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku.

Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. (Tongat, 2006; 19-23). Dalam bukunya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, karena apa pun yang terjadi yang tampak adalah unsur lahir seperti apa yang ditulis oleh Prof Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa, “perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir”. Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan tindak pidana terletak pada “kelakuan” maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencuriandirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian. (Suharto. R.M, 2002: 34).

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelsan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah:

- a. Unsur “membongkar”. Apa yang dimaksud dengan membongkar, pengertiannya tidak diberikan oleh undang-undang. Untuk melihat apa yang dimaksud dengan “membongkar” akan dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. Menurut Kartanegara, dengan istilah “membongkar” dimaksudkan adlah perbuatan pengerusakan terhadap benda. Misalnya membuat lubang dinding tembok, melepaskan jendela atau pintu rumah, hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah. Sementara itu menurut Koeswadji, ,membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang

menyebabkan putusya kesatuan sesuatu barang atauan kesatuan buatan dari suatu barang.

- b. Unsur “merusak”. Sebagaimana pengertian “membongkar”, undang-undang juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak”. Berkaitan dengan pengertian ‘merusak’ dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPKartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian “membongkar” yaitu sebagai perbuatan pengerusakan terhadap suatu benda. Hanya saja, dalam istilah “membongkar” kerusakan yang ditimbulkan relative lebih besar disbanding dengan “merusak”. Dengan demikian, pengertian kedua istilah tersebut tetap saja bersifat relative. Penafsirannya harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi. Penilaiannya sangat tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang terjadi.
- c. Unsur “memanjat” Sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam katakata, namun pengertiannya sudah cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang sudah secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah “memanjat” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 ini pengertiannya sama dengan pengertian “memanjat” dalam kehidupan sehari-hari. misalnya memanjat pohon, memanjat tebing, dan sebagainya. Pengertian “memanjat” dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -5 diperluas oleh ketentuan pasal 99 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP termasuk dalam pengertian “memanjat” adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juiga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah “memanjat” mengandung arti : memasuki rumah tidakmelalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah

dengan membuat galian lubang di dalam tanah, secara populer disebut dengan istilah “menggansir”; memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

- d. Unsur “anak kunci palsu” Pengertian “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHP, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci. Dengan anak kunci palsu adalah juga termasuk sebuah anak kunci, tetapi anak kunci mana bukan merupakan anak kunci yang biasanya digunakan untuk membuka slot kunci tersebut.
- e. Unsur “perintah palsu” Di dalam undang-undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “perintah palsu”. Namun demikian, istilah “perintah palsu” dapat dilihat di dalam yurisprudensi. Menurut yurisprudensi, perintah palsu ini hanya berkaitan dengan ,perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Sementara itu oleh beberapapakar hukum, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan. Moch. Anwar misalnya, menyatakan bahwa, perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang syah. Senada dengan pendapat di atas, R. Soesilo, menyatakan, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.
- f. Unsur “pakaian jabatan (seragam) palsu”. Yang dimaksud “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oelh orang yang tidak berhak. Sebagai contoh misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam

polisi (dengan maksud) agar ia dapat diperkenankan masuk rumah.

3.3.Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012

Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang pada intinya memerintahkan kepada para aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP pada khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan, agar kasus-kasus kecil seperti yang pernah dialami oleh Mbok Minah yang didakwa dan dituntut serta dijatuhi hukuman pidana dengan Pasal 362 KUHP tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Karena pada umumnya masyarakat menganggap sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Penulis berpandangan bahwa langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung sangatlah positif, namun kita harus hati-hati dalam menyikapinya. Penafsiran unsur dalam pasal 364 KUHP harus dipahami secara komprehensif agar kita tidak tersesat pada penafsiran bahwa perbuatan pidana ringan hanya dapat dilihat dari sisi nominal nilai barang yang dicuri. Ketentuan Pasal 364 KUHP menyatakan ,perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Salah satu unsur yang terdapat pada pasal 364 KUHP tidak hanya sebatas pada nilai nominal barang yang dicuri yakni tidak lebih dari seratus dua puluh lima rupiah, yang dalam Perma sudah dilipatgandakan sepuluh ribu kali lipat menjadi dua juta lima

ratus ribu rupiah, namun juga bahwa pencurian tersebut asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Ada dua hal yang membedakan antara pencurian biasa dan pencurian ringan dalam KUHP dan Perma tersebut, yaitu:

- 1) Nilai Barang yang Dicuri Hal utama yang membedakan antara Pasal 362 KUHP (Pencurian) dengan Pasal 364 KUHP (Pencurian Ringan) terletak pada batasan nilai (nominal) barang yang dicuri pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 364 KUHP dirumuskan suatu syarat untuk mengatakan bahwa suatu tindak pidana adalah pencurian ringan yaitu dengan membatasi nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah sedangkan dalam Perma no 2 tahun 2012 di lipatgandakan menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 362 KUHP yang tidak memberikan batasan nilai barang yang dicuri oleh pelaku untuk bisa diterapkan pasal ini.
- 2) Ancaman Pidana Perbedaan kedua adalah menyangkut pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pada ketentuan Pasal 362 KUHP, pembuat undang-undang mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut. Sedangkan dalam Pasal 364 KUHP, pidana yang diancamkan pada pelaku hanya pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Kedua perbedaan di atas memberikan konsekuensi hukum yang berbeda bagi pelakunya, terutama hak yang dimiliki pelaku dalam proses peradilan pidana, yang bisa kita analisis sebagai berikut:

- 1) Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Konsekuensi pertama yang akan dialami oleh pelaku tindak pidana adalah boleh/tidaknya pelaku ditahan oleh penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Kita dapat melihat syarat

penahanan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Syarat Obyektif Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
- b. Syarat Subyektif Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Syarat obyektif merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana untuk dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum dalam

sistem peradilan pidana, sedangkan syarat subyektif bisa saya katakan sebagai supporting circumstances yang mendukung syarat utama dalam penahanan. Karenanya saya melihat bahwa penahanan harus, pertama kalinya, memenuhi syarat obyektif kemudian apakah penegak hukum khawatir pelaku akan melarikan diri dan lain-lain, itu adalah cuap-cuap yang bisa dikarang kapanpun dengan kondisi apapun. Jika kembali pada pembahasan mengenai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) dengan tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), implikasinya berpengaruh pada subyek penahanan. Ilustrasinya adalah jika seseorang disangka melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, karena ancaman pidananya paling banyak lima tahun (dan memenuhi Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP), ia harus berhadapan dengan fakta, bahwa oleh hukum, ia diberikan hak istimewa untuk dapat memperoleh status tahanan dari penegak hukum, terlepas apakah kekeluasaan itu digunakan atau tidak. Tetapi, jika yang digunakan adalah Pasal 364 KUHP, pelaku tindak pidana, dalam keadaan apapun, tidak akan bisa ditahan karena syarat obyektif yaitu ancaman pidana minimal lima tahun penjara, tidak dapat dipenuhi, dan karenanya oleh hukum, ia tidak akan bisa merasakan “nikmatnya” menjadi seorang tahanan. Ini adalah poin perbedaan yang sangat fundamental dari kedua pasal tersebut.

- 2) Pengajuan Kasasi oleh Pelaku dan/atau Jaksa Konsekuensi selanjutnya adalah diprosesnya suatu perkara dengan menggunakan acara cepat. Jika suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, perkara tersebut harus diproses dengan menggunakan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Pasal 205 KUHP menyebutkan :

- i. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
 - ii. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- 3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding. Dari ketentuan di atas, kita bisa melihat bahwa pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan berbeda sama sekali dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik atas kuasa penuntut umum langsung dapat membawa terdakwa ke sidang pengadilan dan diadili dengan menggunakan hakim tunggal sehingga prosesnya akan berjalan dengan cepat. Hal ini yang akan dikenakan pada pelaku tindak pidana pencurian ringan, yang untuk kesekian kalinya, berbeda dengan pelaku pada tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Nominal yang ada di KUHP masih demikian adanya tanpa pernah disesuaikan lagi sejak tahun 1960. Terakhir kali, DPR dan Pemerintah memberikan perhatian serius (bukan sekedar omong kosong) adalah pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan PERPU Nomor 18

Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukum Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (keduanya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang). Berikut adalah beberapa perubahan dalam kedua peraturan tersebut. Pasal I PERPU Nomor 16 Tahun 1960, Kata-kata “*vijf en twintig gulden*” dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”

3.4. Pasal I PERPU Nomor 18 Tahun 1960

1. Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam KUHP sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (L.N. 1960-1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
2. Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi. Dua PERPU ini mengubah ketentuan KUHP, yaitu:
 - a) Nilai “barang” dalam Pasal 364, 373, 379, 3984, dan 407 ayat (1) KUHP diubah menjadi ‘dua ratus lima puluh rupiah’ yang berlaku demikian adanya hingga detik ini (sebelum dikeluarkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012), dan

- b) Pidana denda dalam KUHP dibaca dalam mata uang rupiah dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Sehingga jika di KUHP tertulis “denda paling banyak enam puluh rupiah” harus dikalikan lima belas sehingga dibaca ,denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Restorative justice dan penyelesaian perkara pencurian ringan Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia belakangan ini dengan istilah Keadilan Restoratif. Definisi *restorative justice* menurut *Black’s Law Dictionary*, yaitu:

“An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim’s needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender’s accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.” *Black’s Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. “restorative justice”*

Dari definisi tersebut di atas, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.

Pada intinya Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma No. 2 Tahun 2012”), dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (“KUHP”) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012).

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan belanda, yang sebelumnya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini. Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat Perma No. 2 Tahun 2012).

Apakah dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2012, tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, maka menurut hemat kami, Perma No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan, dan tidak serta-merta menerapkan *Restoratif Justice*. Lalu, bagaimana jika seorang pelaku pencurian ringan tidak mempunyai harta lagi untuk membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012, karena uang hasil pencurian tersebut sudah dihabiskan untuk membeli “sepotong roti”? Tentunya hal ini masih “jauh panggang dari api” dengan Keadilan Restoratif yang sudah diterapkan oleh negara-negara yang lebih maju.

Kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (“Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”), maka kedudukan suatu Perma dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah hanya termasuk dalam jenis “Peraturan Perundang-Undangannya lainnya”, selain dari yang ada dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, kedudukan Perma sendiri sangat bergantung pada perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, Perma tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (**vide**: Pasal 8 ayat [2] Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

3.5. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat

a. Tindak Pidana Ringan :

- 1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- 2) Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- 3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.

- 4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
 - 5) Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
 - 6) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
 - 7) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
 - 8) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
 - 9) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.
 - 10) BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
 - 11) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
 - 12) Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim.
 - 13) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
 - 14) Pencatatandalam buku register ditandatangani oleh hakim danpanitera sidang.
2. Sidang Perkara Tindak Pidana Ringan / Tipiring
- a. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
 - b. Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
 - c. Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undangundang yang dilanggarnya

- (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik).
- d. Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada, putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan misalnya: “oleh karena keberatan terdakwatersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian”.
 - e. Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah, Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
 - f. Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
 - g. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara Requisiteir Penuntut Umum).
 - h. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan.
 - i. Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan).
3. Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 ayat (1) KUHP)
- a. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan

- b. Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP).
 - c. Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (SEMA No. 18 Tahun 1983)
4. Dasar Hukum Pemeriksaan Tipiring
- a. Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraph 1 pasal 205- 210 KUHP.
 - b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 diatas.
 - c. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP;
 - d. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHP jo SEMA No 18 Tahun 1983;
5. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tipiring
- a. Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3(tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat (2) KUHP).
 - b. Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, MA RI, 2004).
 - c. Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana

- perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat (3) KUHAP);
- d. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acar pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP).
 - e. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
 - f. Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
 - g. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP).
 - h. Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantas.
 - i. Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).
6. Putusan Perkara Tipiring
- a. Tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).
 - b. Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari terdakwa.

- c. Putusan pidana dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 184 KUHAP).
- d. SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat “cepat” itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, disamping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik tiring maupun lantas) dapat diputus diluar hadirnyaterdakwa (verstek) dan “Pasal 214 KUHAP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan acara cepat.
- e. Terhadap putusan verstek sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (verzet) ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Paniteramemberitahukan penyidik adanya perlawanan/verzet;
 - 2) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan;
 - 3) Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa;
 - 4) Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan banding ke pengadilan tinggi.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Simpulan

Perma ini diterbitkan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus nenek rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih

cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Akan tetapi diterbitkannya Perma ini juga menimbulkan kontra dari berbagai pihak khususnya praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini kasus pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak bisa ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja.

4.2. Saran

Perma ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik. Salah satu penafsiran itu diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tipiring sehingga perlu di tinjau kembali.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet-5, 1989.
- Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cet-, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, Cet-1,

- , dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarseto, Bandung, 1990.
- R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komemntar-Komentarnya Lengkap Pasal Memi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Cet-3, 2006.

5.2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cet-, Jakarta, 2005.

Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

5.3. . Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.